

PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Editor:
Dr. Susanto, M.A.

Judul:

PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

vi+128 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-5562-08-2

Cetakan Pertama, 2017

Penulis:

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Dina Martiany, S.H., M.Si.

Dr. Mohammad Mulyadi, AP, M.Si.

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Editor:

Dr. Susanto, M.A.

Desain Sampul:

Dino Sanggrha Irnanda

Tata Letak:

Kamilia Sukmawati

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerja sama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka buku dengan judul “Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif” ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2017 dan ditulis oleh para peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Terdapat empat tulisan yang terdapat dalam buku ini. Dua tulisan yaitu di bagian pertama dan bagian ketiga ditulis dari perspektif gender, sesuai dengan kepakaran penulisnya. Sementara dua tulisan lainnya ditulis dari perspektif sosiologis, termasuk pentingnya partisipasi masyarakat untuk berperan dalam menangani isu kekerasan seksual. Bagian pertama ditulis oleh Dina Martiany, berjudul “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”. Bagian selanjutnya berjudul “Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia”, yang ditulis oleh Rohani Budi Prihatin. Bagian ketiga yaitu “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” ditulis

oleh Sali Susiana sekaligus editor buku ini. Dan tulisan terakhir pada bagian keempat berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual” oleh Mohammad Mulyadi.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang pada saat ini telah dimulai pembahasannya di DPR. Secara lebih luas, buku ini diharapkan juga dapat menambah perspektif pembaca, terutama Anggota DPR RI terhadap isu kekerasan seksual yang selama ini terjadi dalam masyarakat, terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis dan editor yang telah berkontribusi untuk buku ini. Apabila dalam penerbitan buku ini masih mengandung kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf atas berbagai kekurangan tersebut, dan untuk penyempurnaan berbagai kekurangan itu, kami sangat mengharapkan lahirnya kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Akhirnya, kami berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, Oktober 2017

Kepala Pusat Penelitian BK DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si

NIP. 197111171998031004

Daftar Isi

Kata Pengantar: Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI	v
Daftar Isi	v
<hr/>	
Prolog	1
<hr/>	
Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan	5
oleh: Dina Martiany	
<hr/>	
Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia	33
oleh: Rohani Budi Prihatin	
<hr/>	
Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	61
oleh: Sali Susiana	
<hr/>	
Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual	86
oleh: Mohammad Mulyadi	
<hr/>	
Epilog	114
<hr/>	
Indeks	118
Indeks Pengarang	124
Tentang Penulis	127

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) Tahun 2006-2017	8
Tabel 2.1	Kategorisasi dan Definisi KSTP	38
Tabel 3.1	Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia	67
Tabel 4.1	Tipologi Partisipasi Publik Berdasarkan Jenis Partisipasi dan Tingkat Keterwakilan	92

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Hasil SPHPN 2016	7
Gambar 1.2	Segitiga Kekerasan Menurut Galtung	11
Gambar 1.3	Infografis 15 Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan	15
Gambar 2.1	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	35

Prolog

Kasus kekerasan seksual yang menimpa YY, seorang pelajar SMP di Bengkulu yang mengakibatkan korban meninggal pada April 2016, mendapat perhatian yang besar dari publik. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus YY dan meningkatnya penggunaan media sosial akhir-akhir ini membuat masyarakat seolah baru tersadar bahwa tindak kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja, menimpa siapa saja, termasuk orang terdekat kita, dan dalam bentuk yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Keprihatinan terhadap kasus ini kemudian memunculkan gerakan untuk melawan kekerasan seksual. Bahkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual menuntut agar pemerintah segera mengesahkan sebuah undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual.

Jauh sebelum kasus YY terjadi, isu kekerasan seksual sebenarnya telah lama mendapat perhatian dari berbagai pihak yang langsung bersinggungan dengan isu tersebut. Sebagaimana kasus kekerasan lainnya, kekerasan seksual adalah sebuah fenomena puncak gunung es. Artinya, kasus yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Mengutip laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara tahun 2001 hingga tahun 2011, Komnas Perempuan menemukan setidaknya

dalam sehari terdapat sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan) mengalami kekerasan seksual. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 2 jam terdapat 3 perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

Apabila sebelum kasus YY mencuat isu kekerasan seksual hanya menjadi fokus sebagian orang yang memang berkecimpung dan dekat dengan isu tersebut, terutama berbagai lembaga penyedia layanan, aktivis, dan sukarelawan yang membantu dan mendampingi korban kekerasan seksual, maka kasus YY secara tidak langsung telah turut menjadi pendorong agar isu ini tidak hanya dipandang dan ditangani secara parsial, melainkan secara lebih integratif, termasuk dari aspek regulasinya. Ruang lingkup isu yang selama ini masih terbatas pada aspek penanganan korban pun bergerak dan meluas meliputi aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam konteks ini, keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual menjadi sebuah keniscayaan. Di samping aspek kuratif atau penanganan dan rehabilitasi terhadap korban, upaya preventif atau pencegahan juga perlu dilakukan untuk meminimalisasi jatuhnya korban. Menyadari pentingnya hal tersebut, Komnas Perempuan sejak tahun 2014 bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat pendamping korban yang bernama Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan atau Forum Pengada Layanan (FPL) secara intensif telah mendalami isu ini. Hingga tahun 2016 upaya Komnas Perempuan tersebut berlanjut dengan penyusunan draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Kasus YY seolah kemudian menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih *aware* terhadap isu kekerasan seksual dan semakin intensif untuk meng-upayakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengatasi tindak kekerasan seksual. Seiring dengan upaya Komnas Perempuan tersebut di atas, mencuatnya kasus YY direspons oleh tiga orang perempuan Anggota DPR untuk mengusulkan RUU PKS. RUU tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi salah satu RUU Prioritas Tahun 2016.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap pembahasan RUU PKS tersebut maka buku ini disusun. Terdapat 4 tulisan yang terdapat dalam buku ini. Mengawali buku ini, tulisan pertama dari Dina Martiany berjudul “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan” memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan

dari perspektif feminisme. Menurut penulis, meskipun kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, namun perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban. Perempuan mengalami kekerasan seksual karena jenis kelaminnya, tubuhnya, dan *stereotype* yang dikonstruksikan di tengah masyarakat. Selain itu, kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terkait kesusilaan, sehingga perempuan korban merasa malu dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terdapat kompleksitas dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga untuk dapat memahami kompleksitas tersebut, terlebih dulu perlu dipahami beberapa hal krusial yang terkait dengan isu ini.

Dalam tulisan yang kedua yang berjudul “Perspektif Sosiologis tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia”, penulisnya, Rohani Budi Prihatin menyoroti isu kekerasan seksual dari perspektif sosiologis dengan merujuk pada praktik budaya yang melatarbelakanginya sampai dengan tawaran solusi regulasi sebagai salah satu upaya pencegahannya. Penulis menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KSTP) umumnya terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual cenderung terjadi pada budaya yang mengagungkan superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial.

Penulis selanjutnya yaitu Sali Susiana melalui tulisannya berjudul “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” membahas mengenai urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengawali pembahasan dalam tulisannya dengan menyampaikan terlebih dulu bahasan mengenai kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dari perspektif feminisme, dan pengaturan mengenai isu tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam bagian urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga diuraikan mengenai poin-poin penting yang harus ada dalam undang-undang tersebut.

PROLOG

Tulisan terakhir berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual” yang ditulis oleh Mohammad Mulyadi menunjukkan bahwa semua pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi isu kekerasan seksual. Dalam tulisan ini diuraikan mulai dari konsep partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, hingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menjadi menarik ketika konsep partisipasi masyarakat ini kemudian dikaitkan dengan isu kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap isu kekerasan seksual.

Epilog

Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereotype tertentu terhadap perempuan. Kekerasan seksual bahkan dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Hampir di semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Di ruang publik atau di ruang privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacaran; apakah dilakukan oleh orang terdekat, pasangan, maupun oleh orang asing.

Sebagai sebuah bentuk kekerasan, kekerasan seksual yang telah dibahas oleh keempat penulis melalui beberapa perspektif sesuai dengan kepakaran masing-masing merupakan isu serius yang perlu segera diupayakan penyelesaiannya. Dari perspektif sosiologis maupun feminisme, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, berakar dari budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Budaya patriarki

yang melahirkan struktur dan sistem sosial yang sangat kental budaya patriarki inilah yang menurut Rohani Budi Prihatin melegitimasi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam perspektif feminisme, kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender. Akar kekerasan seksual adalah *mindset* pelaku yang dipengaruhi oleh pandangan atau *stereotype* terhadap eksistensi seorang perempuan. Perempuan secara sadar atau tidak seringkali dipandang sebagai *the second sex* dan *second-sex citizens*. Hal ini merupakan persoalan ketidaksetaraan gender yang telah berkembang sejak lama dan membentuk konstruksi sosial-budaya tersendiri mengenai perempuan, terutama tentang tubuh dan seksualitasnya.

Dalam perspektif sosiologis, laki-laki dan perempuan dipolarisasikan dalam kebudayaan sebagai hal yang “berlawanan” dan “tidak sama.” Superioritas laki-laki atas perempuan (patriarki) telah dimulai dari cerita penciptaan manusia pertama di mana Adam diciptakan terlebih dulu daripada Hawa sehingga Adam lebih superior dari Hawa. Polarisasi ini pada akhirnya membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, bahasa, politik, ekonomi, dan hukum yang dikonstruksikan, dilembagakan, dan disosialisasikan melalui institusi-institusi yang terlibat sehari-hari dalam kehidupan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai dengan kebijakan regulasi di suatu negara. Akibat dari

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya. Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting. Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual masih bersifat parsial dan tersebar di beberapa produk hukum, terutama undang-undang, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu sudah saatnya terdapat undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual.

Dengan merujuk pada UN Women, Dina Martiany menyatakan bahwa sebagai suatu kerangka hukum, undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual harus ditujukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; memastikan pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku; serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut: (1) pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan; (2) menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diterima dan bahwa upaya penghapusannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak; (3) memastikan agar perempuan korban kekerasan tidak menjadi korban kedua kalinya akibat proses hukum; (4) meningkatkan pemberdayaan lembaga perempuan dan korban yang selamat (*survivors*); (5) mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat; dan (6) mempertimbangkan perbedaan dampak tindakan terhadap perempuan sesuai dengan usia, ras, kelas, etnisitas, agama, disabilitas, budaya, status adat (*indigenous*) atau status migran, status hukum dan/atau orientasi seksual, atau status lainnya.

Selanjutnya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Yang pertama, yang menyangkut ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual, meliputi: pencegahan; penanganan; perlindungan; pemulihan korban; dan penindakan pelaku. Kedua, jenis/bentuk kekerasan seksual, meliputi 9 jenis/bentuk, yaitu: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual. Ketiga, hak korban, keluarga korban, dan saksi. Hak korban meliputi hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan.

Mengingat selama ini peran masyarakat belum optimal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang memberi ruang dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan seksual, seperti menetapkan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang peran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu memasukkan materi pendidikan

EPILOG

kesehatan reproduksi yang komprehensif dan pendidikan keagamaan ke dalam kurikulum pendidikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat tentang seksualitas. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak, juga memiliki peran penting. Oleh karena itu peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Dengan kerja sama berbagai pihak, diharapkan angka kekerasan seksual yang selama ini masih cukup tinggi dapat diminimalisasi.

Indeks

A

agresif 22, 37

Akar kekerasan 18, 115

alkohol 22, 37, 42

Anak 8, 24, 26, 33, 84, 115

asusila 36

B

Bentuk 9, 14, 15, 22, 24, 31, 54, 68, 71, 81, 85, 93, 96, 99, 100, 113

Budaya 43, 50, 51, 59, 72, 115

C

Catatan Tahunan 8, 9, 32, 61, 63, 64, 84, 86

D

determinisme 46

Diskriminasi 22, 52, 54

F

Fakta 9, 14, 27, 31, 32, 42, 61, 84, 112

Feminis 58, 59, 70, 71, 74, 75, 84

feminitas 45, 75

feodalisme 20, 37, 71, 76

fisik 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 41, 42, 52, 53,
61, 62, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 76, 82, 87, 94, 95, 97, 98, 104, 106, 114

G

Gender 5, 18, 20, 30, 58, 59, 61, 64, 65, 69, 85

H

hak asasi 5, 25, 42, 65, 116

hak asasi perempuan 5, 25, 116

hirarki 47, 48

Hukum Pidana 24, 36, 68, 73, 76, 115

I

Indonesia 2, 3, 4, 7, 8, 14, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 79, 84, 85, 87, 100, 112

J

Jenis 55, 81, 88, 92, 98

K

kabupaten 26, 100, 109

Kasus 1, 2, 7, 19, 57, 59, 62, 79, 84, 86

KDRT/RP 8, 9

keagamaan 106, 107, 112, 117

keamanan 26, 104, 107, 108

Kebijakan 73, 84

Keikutsertaan 100, 103, 106, 109, 110, 111

Kejahatan 9, 41, 59, 68, 76

Kekerasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 111, 113, 114, 115, 116

Kekerasan Berbasis Gender 64, 65, 85

Kekerasan seksual 3, 5, 6, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 37, 62, 65, 66, 68, 76, 78, 79, 111, 114

Kekerasan Struktural 11, 31

Kekerasan Terhadap Perempuan 6, 8, 9, 27, 31, 32, 113

kekuasaan 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29, 37, 44, 45, 48, 51, 71, 74, 75, 76, 97
Kelompok 21, 27, 32, 48, 56, 91
Keluarga 82, 112, 117
kepercayaan 21, 47, 52, 110
keputusan 47, 49, 57, 73, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 103, 104
kerentanan 3, 6, 19, 28
kesadaran 19, 23, 36, 57, 94, 101, 104, 105, 110
kesetaraan 28, 29, 30, 42, 52, 53, 54, 71, 111, 112
kesusilaan 3, 5, 9, 12, 24, 27, 28, 36, 79
ketidakadilan 5, 28, 52, 72, 110, 111
ketidakadilan gender 5, 28, 111
ketimpangan 3, 20, 29, 35, 37, 52, 53, 72, 75, 76, 97
Komnas Perempuan 2, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 35,
56, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 98
komunitas 42, 43, 62, 64, 70, 87, 88
Konferensi Internasional 23
konservatif 47
kontradiksi 48
kontribusi 23, 41, 100, 103, 104, 105, 106, 112
konvensi 18, 22, 65, 109
Korban 1, 7, 18, 21, 22, 32, 42, 79, 80, 82, 84, 85, 86
kota 8, 26, 29, 33, 34, 60, 91, 100, 109, 114
kritik 51, 89, 108, 109, 110
kuasa 3, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 32, 35, 37, 44, 45, 48, 51,
57, 71, 74, 75, 76, 97, 99, 111
KUHP 24, 29, 36, 55, 56, 57, 68, 76, 77, 84, 115

L
Laki-laki 75, 97
Lembaga Pengada Layanan 2, 9, 79
lingkungan 17, 41, 80, 86, 91, 99, 107, 108, 112, 117

M

Masalah 106

maskulinitas 19, 45, 75, 76

mencegah 4, 16, 20, 23, 25, 111, 112, 116

moralitas 12, 15, 36, 43, 69, 79, 98

N

norma 11, 19, 22, 24, 41, 42, 44, 47, 57, 77, 79, 115

O

orang tua 17, 37, 99, 112, 117

P

Participation 89, 92, 96, 100, 104, 106, 108, 113

Partisipasi masyarakat 89, 93, 95, 104

Patriarki 43, 46, 48, 49, 59, 71

pekerjaan 8, 9, 43, 46, 52, 53, 104

Pelaku 21, 63, 84, 88

pelecehan seksual 14, 16, 41, 42, 49, 65, 68, 70, 72, 73, 98, 116

Pembangunan 23, 106, 113

Pemerintah 22, 23, 26, 34, 55, 89, 109, 113

pemerintahan daerah 109

pemeriksaan 13, 18, 23, 41, 68, 69, 97, 99

Penanganan 14, 21, 24, 27, 31, 32, 78, 81, 82, 84, 85

Pencegahan 4, 21, 24, 27, 32, 53, 65, 78, 81, 85, 87

pendidikan 8, 11, 12, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 42, 46, 52, 53, 54, 56, 66,
90, 111, 112, 114, 115, 117

penyebab 9, 10, 18, 19, 21, 29, 35, 37, 43, 46, 51, 52, 56, 72, 75, 98, 99

Peran 104, 106, 107, 112, 113

peran serta 88, 91, 95, 96, 100, 104, 108, 110, 111

peraturan hukum 22

perdesaan 34

Perempuan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 113, 115

perjodohan 52

Perkosaan 16, 17, 36, 69, 81

perkotaan 8, 34, 60

Perlindungan 8, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 81, 82, 84, 115

Perspektif 3, 14, 30, 33, 64, 70, 84

Prevalensi 7, 8, 31, 32, 34, 35

Program 5, 23, 24, 53, 54, 60, 68, 69, 73, 79, 85

proses 10, 16, 25, 45, 47, 48, 53, 55, 56, 79, 80, 89, 90, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 116

psikoanalisis 45

psikologis 6, 12, 13, 17, 18, 21, 28, 29, 45, 47, 64, 65, 66, 71, 82, 91, 97, 114

R

regulasi 2, 3, 36, 49, 54, 55, 56, 57, 83, 115

Relasi 8, 64, 85, 87, 99, 102

relasi kuasa 3, 20, 21, 35, 37, 57, 76, 97, 111

rumah tangga 9, 13, 18, 21, 23, 34, 41, 43, 44, 46, 51, 54, 61, 62, 63, 66, 72, 74, 87, 98, 112

S

Seks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 41, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 97, 98, 99, 112, 116

Seksual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 41, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 68, 70, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 96, 97, 98, 99, 116

seksualitas 16, 17, 18, 19, 44, 45, 46, 53, 71, 75, 78, 97, 98, 112, 115, 117

Sosial 21, 27, 32, 72, 75, 82, 84, 85

sosiologis 3, 36, 56, 115

stereotype 3, 12, 18, 27, 28, 29, 30, 57, 72, 76, 114, 115
subordinasi 6, 46, 48, 49, 50, 53, 71, 72, 73, 74
subordinat 12, 20
superioritas 3, 21, 37, 47
supremasi 47, 48

T

teori 43, 45, 47, 70, 71, 74
Tindak Pidana 24, 77, 82, 116
Tindakan 13, 16, 18, 27, 31
tokoh 20, 37, 63, 75, 76, 87, 106, 107, 108
trauma 21, 29, 60

V

Violence 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 65

Indeks Pengarang

A

Ahmad 42, 57

Amiruddin 36, 37, 40, 59

Ann Oakley 45

B

Bhasin 43, 50, 57

Bratakusumah 103, 113

C

Cohen dan Uphoff 96, 99, 100

D

Dwiyanti 41

E

Engels 47, 48, 57

F

Freud 47, 58

H

Hartmann 48, 58

I

Iskandar 110, 113

J

Jagger dan Rosenberg 46

Jewkes 42, 58

K

Keith Davis 93

Khairuddin 94, 113

Klein 41, 58

Krug 37, 58

L

Learner 47, 48, 58

Lerner 46, 48, 58

Luhulima 68, 85, 98, 113

M

MacKinnon 45, 58, 70

Millet 46, 58

Mintz 45, 58

Mitchel 45, 46, 58

N

Ndraha 89, 113

Nelson 97, 113

O

Oakley 45, 48, 58, 89, 113

P

Parkes 37, 60

R

Retnowulandari 43, 59

S

Sastropetro 93, 113

Shirwadkar 42

Sinha 42, 60

Sirajuddin 91, 100, 113

Sudriamunawar 110, 113

Suharto 111, 113

Sultana 47, 60

Surjadi 106, 107, 113

T

Thoha 95, 108, 113

Timpe 93

W

Walby 43, 46, 59

Tentang Penulis

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. Menyelesaikan pendidikan S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), Magister Sosiologi Universitas Indonesia (2002), dan Doktor Studi Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta (2009). Saat ini menjadi menjadi Peneliti Madya Bidang Sosiologi Perkotaan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan menjadi buku ataupun bagian dari buku antara lain: "Banjir Jakarta: Warisan Alam dan Upaya Pengendalian" (2013), "Mengurangi Masalah Banjir di Jakarta" (2014), "Problem Air Bersih di Perkotaan" (2015), dan "Konflik Sosial Transportasi Konvensional Versus Transportasi Berbasis *Online* (2017)".

Dina Martiany, S.H., M.Si lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982. Menyelesaikan S-1 Hukum Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 2003 dan S-2 Kajian Gender di Program Studi Pasca Sarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Dina merupakan peneliti muda bidang Kesejahteraan Sosial dengan Kepakaran Studi Khusus Gender di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa tulisan ilmiah hasil karya Dina yang telah diterbitkan, antara lain: "Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas", dalam buku: "Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" (2014); "Tinjauan Pornografi Dari Perspektif Gender dan Implementasi dan Implementasi UU No. 44 Tahun 2008", dalam buku: "Implementasi Undang-Undang dalam Bidang Kesejahteraan Sosial" (2016); dan "Perempuan dalam Konflik Berbasis Agama dan Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan", dalam buku: "Perlindungan Terhadap Umat Beragama: Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk" (2016). Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail*: dina8333@gmail.com.

Dr. Mohammad Mulyadi, lahir di Makassar, 13 Maret 1976. Menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatiningor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran tahun 2008. Saat ini penulis aktif sebagai Peneliti Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Disamping itu, ia juga menjadi konsultan peneliti di beberapa lembaga pemerintah dan swasta. Aktivitas kesehariannya banyak didedikasikan untuk menulis isu-isu sosial politik dan menjadi pembicara di beberapa seminar, workshop dan bimbingan teknis aparatur pemerintahan daerah dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Selamatkan Hati Kita; 7) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (bagian dari buku); 8) Konsep Dasar dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (bagian dari buku). Penulis dapat dihubungi di alamat *e-mail*: mohammadmulyadi@yahoo.co.id.

Sali Susiana, M.Si. Peneliti Utama IV/d dengan Kepakaran Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender. Lahir di Jakarta, 13 April 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995) dan pendidikan S2 Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005). Menjadi editor dan penulis beberapa buku yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang pernah diterbitkan antara lain: “Perdagangan Orang dan Perlindungan terhadap Perempuan” (2015), “Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif” (2014), dan “Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan” (2012). Dapat dihubungi di alamat *e-mail*: sali_susiana@yahoo.com.